



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mrb

Pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo yang terbuka untuk umum yang memeriksa, dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

H. BACHTIAR IPONG, Jenis kelamin laki-laki, Umur 69 Tahun, Pekerjaan Pensiunan BUMN, Alamat di RT003/RW002, Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syahwami, S.H., M.H., Dkk., advokat/penasehat hukum yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) 'BINA KEADILAN', beralamat kantor di Jalan Batang Hari Nomor 544 A, Komplek Perumnas Rimbo Tengah, Muara Bungo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 22/S.KH/LBH-BK/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 29 Juli 2024 dengan Nomor 71/SK.Pdt/2024/PN Mrb, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

DESI ARIYANTO BIN ALMARHUM PONIRAN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 35 Tahun, Perkerjaan Swasta, Alamat di Perumahan Barcelona RT16/RW00, Dusun Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

IR. HJ. MASNIATI TIO, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di BTN Puri Kencana Blok E, Nomor 20, Pall 7, Kelurahan Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

DODI EKA CANDRA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 46 Tahun, Perkerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Jalan Rangkayo Hitam RT022/RW002, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

ESMINAH, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di RT.007/RW.003, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani,

Hal. 1 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL, berkedudukan di Jalan R.M. Thaher Nomor 493, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, yang diwakili oleh Nur Adi Kusno, S.T., M.Eng., sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Trisita Marlianasari, S.H.**, selaku Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, **Niken Evelineparisa, S.H.**, selaku Penata Pertanahan Pertama, dan **Irfan Vebrianto, S.H.**, selaku Penata Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 737/SKu-15.08.MP.02/VIII/2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan Nomor 85/SK.Pdt/2024/PN Mrb, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 29 Juli 2024 dalam register perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mrb dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Sahida Ariyani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

Secara bersama-sama Pihak Pertama selaku Penggugat dan Pihak Kedua selaku Para Tergugat, telah sepakat dan menyetujui poin-poin perdamaian yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap masing-masing Tanah yang menjadi obyek perkara dan telah bersertipikat, yakni:
 - a. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2263 Surat Ukur No.879 tanggal 26 Juni 2012/Sungai Mengkuang 2013 dengan luas 301 M², atas nama MASNIATI TIO;
 - b. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.3024, Surat Ukur Tanggal 16 Maret 2017, No. 2057/Sungai Mengkuang/2017 dengan luas 408 M², atas nama ESMINAH;
 - c. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.3023, Surat Ukur Tanggal 16 Maret 2017, No.2053/Sungai Mengkuang/2017, dengan luas.196 M², atas nama DODI EKA CANDRA;

Hal. 2 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 481 Tahun 2002 Surat Ukur Nomor: 149/ SMKG /2002 atas nama BACHTIAR IPONG, tetap menjadi Hak Milik Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV).

2. Bahwa Para Tergugat (Tergugat II Ir. Hj. Masniti Tio), Tergugat III ESMINAH, dan Tergugat IV DODI EKA CANDRA), memberi kompensasi/ganti rugi dengan uang yang telah disepakati sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat yang pembayarannya dibuktikan dengan kwitansi tanda terima uang (terlampir).

3. Bahwa untuk keperluan proses pelepasan hak bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik:

a. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.2263, Surat Ukur No.879 tanggal 26 Juni 2012/Sungai Mengkuang 2013 dengan luas 301 M2, atas nama MASNIATI TIO;

b. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.3024, Surat Ukur Tanggal 16 Maret 2017, No.2057/Sungai Mengkuang 2017 dengan luas. 408 M2, atas nama ESMINAH;

c. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.3023, Surat Ukur Tanggal 16 Maret 2017, No.2053/Sungai Mengkuang/2017, dengan luas 196 M2, atas nama DODI EKA CANDRA;

Dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 481 Tahun 2002 Surat Ukur Nomor: 149/ SMKG/2002 atas nama BACHTIAR IPONG, maka biaya proses berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi tanggung jawab Penggugat.

4. Bahwa setelah adanya kesepakatan damai ini kedua belah pihak (Penggugat dan Pihak Tergugat) sepakat tidak akan ada lagi tuntutan gugatan oleh Penggugat pada tempat/objek perkara yang sama dalam Perkara Perdata No.17/Pdt.G/2024/PN.Mrb.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Muara Bungo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

Hal. 3 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. BACHTIAR IPONG, Jenis kelamin laki-laki, Umur 69 Tahun, Pekerjaan Pensiunan BUMN, Alamat di RT003/RW002, Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syahwami, S.H., M.H., Dkk., advokat/penasehat hukum yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) 'BINA KEADILAN', beralamat kantor di Jalan Batang Hari Nomor 544 A, Komplek Perumnas Rimbo Tengah, Muara Bungo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 22/S.KH/LBH-BK/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 29 Juli 2024 dengan Nomor 71/SK.Pdt/2024/PN Mrb, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

DESI ARIYANTO BIN ALMARHUM PONIRAN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 35 Tahun, Perkerjaan Swasta, Alamat di Perumahan Barcelona RT16/RW00, Dusun Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

IR. HJ. MASNIATI TIO, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di BTN Puri Kencana Blok E, Nomor 20, Pall 7, Kelurahan Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

DODI EKA CANDRA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Jalan Rangkayo Hitam RT022/RW002, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

ESMINAH, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di RT.007/RW.003, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL, berkedudukan di Jalan R.M. Thaher Nomor 493, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, yang diwakili oleh Nur Adi Kusno, S.T., M.Eng., sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo, dalam hal ini memberikan kuasa

Hal. 4 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **Trisita Marlianasari, S.H.**, selaku Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, **Niken Evelineparisa, S.H.**, selaku Penata Pertanahan Pertama, dan **Irfan Vebrianto, S.H.**, selaku Penata Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 737/SKu-15.08.MP.02/VIII/2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan Nomor 85/SK.Pdt/2024/PN Mrb, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan bersedia untuk menanggung biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum pihak Penggugat, dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Hal. 5 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Roberto Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., dan Camila Bani Alawia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhyar S.H., Panitera Pengganti, turut dihadiri oleh Penggugat sendiri dan Kuasa Penggugat, serta Para Tergugat sendiri, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Roberto Sianturi, S.H.

Camila Bani Alawia, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhyar, S.H.

Hal. 6 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan + PNBP	Rp.	600.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	725.000,00
		(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)